

**KEBEBASAN BERAGAMA**  
**(Sebuah Analisis Perundang-Undangan Indonesia,**  
**HAM, dan Hukum Islam)**

Yudesman

Mahasiswa Program Doktor IAIN Imam Bonjol Padang  
yudesman@yahoo.com

**Abstract**

*Belief can not be enforced. That phrase is often used as a philosophical argument why religious freedom should be upheld. Associated with the issue of human rights, religious freedom became one of the individual rights that can not be dihegemoni by any authority. In fact, included in this latter region, the freedom is no religion at all. If this issue is positioned with Islamic law on the one hand and with the laws of Indonesia on the other hand, practically will invite conversation is not simple. Whereas in Islam, acts out of Islam which is known as riddah is viewed as a crime. Then, how is it possible not to religious freedom can be juxtaposed with the belief in one God who became the first principle of Pancasila state ideology. Thus, the claim that religious freedom is a basic philosophical getting strong argument, not necessarily can be a reality.*

**Keywords:** *Religious Freedom, Human Rights, Islamic Law, Indonesia's Legislation*

**Abstrak**

*Keyakinan itu tidak dapat dipaksakan. Inilah kalimat yang sering dijadikan argumen filosofis kenapa kebebasan beragama harus dijunjung tinggi. Dikaitkan dengan isu hak asasi manusia, kebebasan beragama menjadi salah satu hak individu yang tidak dapat dihegemoni oleh otoritas apapun. Bahkan, termasuk dalam wilayah yang terakhir ini, kebebasan untuk tidak beragama sama sekali. Apabila isu ini diposisikan dengan hukum Islam di satu sisi dan dengan perundang-undangan Indonesia di sisi lain, praktis akan mengundang perbincangan yang tidak sederhana. Padahal dalam Islam, perbuatan keluar dari Islam yang dikenal dengan riddah dipandang sebagai sebuah kejahatan. Kemudian, bagaimana mungkin kebebasan untuk tidak beragama dapat disandingkan dengan Ketuhanan yang Maha Esa yang menjadi sila pertama dasar negara Pancasila. Dengan demikian, klaim kebebasan beragama yang secara filosofis mendapatkan dasar argumentasi yang kuat, tidak serta merta dapat menjadi realitas kehidupan.*

**Kata kunci:** *Kebebasan beragama, Hak Asasi Manusia, Hukum Islam, Perundang-undangan Indonesia*

## **Pendahuluan**

Isu kebebasan beragama tidak dapat dipisahkan dari mencuatnya gagasan hak asasi manusia (HAM) pada tingkat internasional maupun lokal yang berisikan sejumlah hak dan kebebasan yang fundamental bagi manusia. Isu tersebut menjadi kontroversial ketika dihadapkan dengan doktrin agama itu sendiri, tidak terkecuali Islam (syariah). Paling tidak ada tiga hal yang sering dilihat sebagai "konflik" antara syariah dan HAM, yaitu menyangkut hak perempuan, hak non-muslim, dan kebebasan beragama<sup>1</sup> Proses yang terakhir ini, galibnya dihadapkan dengan tindakan *riddah* (keluar dari Islam menjadi kafir) yang dapat dihukum berat (hukuman mati) karena dipandang sebagai salah satu kejahatan serius (*jarîmah hudûd*). Bukankah hal ini praktis menegasikan doktrin kebebasan beragama itu sendiri. Dalam pada itu, bahwa Islam (baca:syariah) menjunjung tinggi kebebasan beragama melalui ungkapan *lâ ikrâha fî al-dîn* hampir menjadi pengetahuan umum umat Islam sendiri.

Di Indonesia, gagasan kebebasan beragama sesungguhnya tiga tahun lebih awal hadir dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948, yakni tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 29 yang menyatakan:

- (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Namun persoalannya, apakah konsep kebebasan beragama yang dimaksud memiliki konotasi yang sama antara rumusan DUHAM, Perundang-undangan Indonesia, dan Hukum Islam ? Betulkah ada "konflik" antara gagasan kebebasan beragama yang dianut oleh HAM dan syariah ? Apakah prinsip kebebasan beragama itu bersifat mutlak atau tidak? Pembahasan sederhana berikut ini diharapkan mampu memberikan jawabannya atas sejumlah pertanyaan tersebut.

## **Kebebasan Beragama dalam Perundang-Undangan Indonesia**

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, bahwa dalam UUD 1945 yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945, telah ditegakkan prinsip kebebasan beragama. Pada pasal 29 UUD 1945 dinyatakan bahwa:

- (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diipahami bahwa usia kebebasan beragama di Indonesia lebih tua tiga tahun dibandingkan gagasan internasional tentang kebebasan beragama yang dituangkan di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) PBB tahun 1948.

Dalam amandemen UUD 1945 yang dilakukan pada tahun 2000, tepatnya 18 Agustus 2000, telah ditambahkan beberapa pasal, khususnya Pasal 28E, 28I, dan 28J yang juga mengatur tentang kebebasan beragama dan pembatasannya serta hanya dapat dilakukan melalui undang-undang. Selengkapnya ketiga pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 28E berbunyi:

- (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.

Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945 berbunyi:

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945 berbunyi:

- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keagamaan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Konsekuensi dari ketentuan di atas adalah:

1. Negara hanya menjamin kebebasan warga negara untuk memeluk agama masing-masing. Ini berarti, kebebasan untuk tiada beragama tidak mendapatkan jaminan. Bahkan bisa dikatakan dilarang jika disertai dengan upaya mengajak orang lain untuk melakukan hal yang sama, karena secara tidak langsung merusak jaminan negara kepada warganya untuk memeluk agamanya masing-masing.
2. Setiap warga negara harus patuh pada ketentuan peribadatan yang berlaku pada agamanya masing-masing. Jika seseorang memeluk agama Islam maka harus beribadat menurut Islam, bukan berdasarkan cara lain. Begitu pula jika memeluk Katolik, Protestan, Hindu,

Budha, Konghucu, dan sebagainya. Berdasarkan kenyataan di atas, aliran seperti Ahmadiyah tidak bisa mengatasnamakan Islam dalam beribadah, karena jika demikian, telah terjadi pelanggaran konstitusional yang memerintahkan setiap pemeluk agama beribadat menurut agamanya. Jadi, sikap tegas agar Ahmadiyah berhenti mengatasnamakan Islam itu tidak melanggar HAM, justru sebaliknya menjunjung ketentuan HAM dalam UUD yang memerintahkan pemeluk agama beribadat menurut agamanya masing-masing.

3. Ritus-ritus keagamaan yang dijalankan institusi agama bersama pemeluknya harus dapat mempertegas pelaksanaan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dalam segala aspeknya serta dapat memperteguh persatuan dan persaudaraan di kalangan masyarakat Indonesia, bukan sebaliknya menjadi pemicu terjadinya konflik horizontal.

Pada tahun 1965, dengan Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965, yang kemudian diangkat menjadi undang-undang dengan UU No. 5 Tahun 1969, dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 1 UU itu, bahwa terdapat 6 agama yang hidup dan berkembang di Indonesia, yaitu: Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Tetapi tidaklah berarti bahwa hanya 6 agama itu yang boleh hidup di Indonesia, karena pada paragraf berikutnya dari Penjelasan Pasal 1 itu dinyatakan bahwa tidaklah berarti bahwa agama-agama lainnya, seperti Yahudi, Zoroaster, Shinto, dan Tao dilarang di Indonesia. Agama-agama itu juga boleh hidup di Indonesia dan mendapatkan jaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UUD 1945. Dengan kata lain, UU No. 1/PNPS/1965 ternyata sangat terbuka di dalam menjamin kebebasan beragama di Indonesia. Perlu juga dicatat bahwa UU No. 1/PNPS/1965 itu lahir sebelum Kovenan Internasional PBB tentang Hak-hak Sipil dan Politik PBB tahun 1966<sup>2</sup>.

Pada tahun 1999, Indonesia sekali lagi menegaskan jaminan kebebasan beragama dengan diundangkannya UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, terutama Pasal 22 dan 70. Pasal 22 UU HAM tersebut selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Sedangkan Pasal 70 UU ini selengkapnya sebagai berikut:

“Dalam menjalankan hak dan kewajiban, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai

dengan pertimbangan moral, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis<sup>3</sup>.

Pada tahun 2002, Indonesia mengesahkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam UU itu ditegaskan bahwa setiap anak harus mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya dan sebelum anak menentukan pilihannya maka agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orangtua, wali, dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya. Pengasuhan anak oleh seseorang seyogyanya dilakukan oleh orang yang seagama. Pengangkatan anak juga harus dilakukan oleh orang yang seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. Hal-hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 42, 43, 37 dan 39 UU tersebut. Bunyi pasal-pasal itu selengkapnya adalah sebagai berikut:

Pasal 42 berbunyi:

- (1) Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.
- (2) Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya.

Pasal 43 berbunyi:

- (1) Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya.
- (2) Perlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

Pasal 37 berbunyi:

- (1) Pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
- (2) Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu.
- (3) Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlandaskan agama, anak yang diasuh harus yang seagama dengan agama yang menjadi landasan lembaga yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal pengasuhan anak dilakukan oleh lembaga yang tidak berlandaskan agama, maka pelaksanaan pengasuhan anak harus memperhatikan agama yang dianut anak yang bersangkutan.
- (5) Pengasuhan anak oleh lembaga dapat dilakukan di dalam atau di luar Panti Sosial.

(6) Perseorangan yang ingin berpartisipasi dapat melalui lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

Pasal 39 berbunyi:

- (1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
- (3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- (4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- (5) Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat<sup>4</sup>.

Pada tahun 2003, Indonesia mengesahkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang di dalam Pasal 12 ayat 1a disebutkan bahwa setiap peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya. Diatur pula bahwa guru yang mengajarkan agama itu harus memeluk agama yang sama dengan agama yang diajarkannya itu dan agama muridnya.

Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Sisdiknas itu selengkapnya berbunyi:

- (1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama<sup>5</sup>.

Ditegaskan pula dalam penjelasannya bahwa bagi sekolah-sekolah (swasta) yang tidak memiliki guru agama dimaksud, maka Pemerintah memfasilitasi penyediaan guru-guru agama itu.

Penjelasan Pasal 12 ayat (1)a itu selengkapnya berbunyi:

*“Pendidik dan/atau guru agama yang seagama dengan peserta didik difasilitasi dan/atau disediakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kebutuhan satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (3)”*<sup>6</sup>.

Aturan ini sangat sejalan dengan prinsip-prinsip HAM. Karena itu, apabila pengajaran pendidikan agama yang dilakukan di suatu sekolah dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip aturan di atas atau bahkan pendidikan agama tidak diberikan sama sekali, adalah melanggar HAM<sup>7</sup>.

Pada tahun 2005, Indonesia meratifikasi Kovenan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya melalui UU No. 11 Tahun 2005. Pada Pasal 13 kovenan itu berbunyi:

*“Para negara pihak (yang meratifikasi) kovenan ini bertekad untuk menghormati kebebasan orang tua dan wali, jika ada, untuk memilih sekolah bagi anak mereka di luar sekolah-sekolah negeri, yang memenuhi standar pendidikan minimal sesuai ketentuan negara yang bersangkutan, dan untuk menjamin pendidikan agama dan budi pekerti anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka.”*

Pada tahun itu juga, Indonesia meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik PBB melalui UU No. 12 Tahun 2005. Pada Pasal 18 kovenan itu berbunyi:

1. Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan baik secara individu maupun bersama-sama dengan orang lain, dan baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, ketaatan, pengamalan dan pengajaran.
2. Tidak seorang pun boleh dipaksa sehingga mengganggu kebebasannya untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.
3. Kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaannya seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan atau moral masyarakat atau hak dan kebebasan mendasar orang lain.
4. Para negara pihak (yang meratifikasi) kovenan ini bertekad untuk menghormati kebebasan orang tua atau wali untuk menjamin pendidikan agama dan budi pekerti anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka<sup>8</sup>.

Pada tahun 2006, Indonesia memberlakukan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pada Pasal 64 UU itu mengatur tentang data yang termuat dalam KTP seseorang, termasuk tentang agama. Diatur pula bahwa bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan atau bagi penghayat kepercayaan sehingga kolom agama tidak diisi, maka ia tetap harus mendapatkan pelayanan dan dicatat dalam *database* kependudukan. Selengkapnya bunyi Pasal 64 ayat (1) dan (2) adalah sebagai berikut:

- (1) KTP mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah negara Republik Indonesia, memuat keterangan tentang NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP,

tandatangan pemegang KTP, serta memuat nama dan nomor induk pegawai pejabat yang menandatangani.

- (2) Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.”

Penegasan adanya agama yang belum diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan pada Pasal 64 ayat (2) tersebut di atas, mengisyaratkan adanya agama yang telah diakui oleh peraturan perundangan, dalam hal ini mungkin maksudnya adalah 6 agama sebagaimana termuat dalam UU No. 1/PNPS/1965, yaitu: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Padahal, jika kita cermati UU No.1/PNPS/1965, sebagaimana telah dikutipkan di atas, tidak menyebutkan adanya agama yang diakui itu. Dalam UU No.1/PNPS/1965 penyebutan 6 agama itu sekedar sebagai pemberitahuan kenyataan historis, bahkan secara eksplisit dinyatakan bahwa agama-agama lainpun tidak dilarang di Indonesia. Dari sini nampak bahwa pasal 64 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Adminduk bertentangan dengan Penjelasan Pasal 1 UU No.1/PNPS/1965<sup>9</sup>.

Pada tahun 2007, Pemerintah mengeluarkan PP Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pada Pasal 81 dinyatakan bahwa Perkawinan Penghayat Kepercayaan dilakukan di muka Pemuka Penghayat Kepercayaan. Ini berarti, pengertian kata “kepercayaannya” yang disebutkan dalam rangkaian kata “agamanya dan kepercayaannya” dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan adalah berbeda dari kata “agamanya” di situ. Dengan demikian, agama dan kepercayaan telah diperlakukan sebagai entitas yang berbeda. Bunyi Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan itu adalah sebagai berikut:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tahun 2008, Indonesia terus bergerak maju memberikan kerangka perlindungan bagi semua warga negara dari segala bentuk diskriminasi rasial dan etnik dengan memberlakukan UU No. 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi rasial dan etnik, khususnya seperti termuat pada Pasal-pasal 5 dan 6.

Pasal 5 UU No. 40 Tahun 2008 itu selengkapnya berbunyi sebagai berikut:  
“Penghapusan diskriminasi ras dan etnik, harus dilakukan dengan memberikan:

- a. perlindungan, jaminan, dan kesamaan di depan hukum bagi semua warga negara agar mereka dapat hidup bebas dari diskriminasi ras dan etnik.
- b. jaminan bahwa tidak akan ada hambatan bagi setiap prakarsa yang dilakukan oleh perorangan, kelompok, atau lembaga yang sama-sama memerlukan perlindungan dan jaminan untuk terlaksananya hak-hak sebagai warga negara.
- c. informasi yang mendorong pengertian dalam masyarakat mengenai pentingnya pluralisme dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia melalui pelaksanaan program pendidikan nasional.

Sedangkan Pasal 6 UU ini berbunyi:

“Perlindungan warga negara dari segala bentuk diskriminasi ras dan etnik dilaksanakan oleh Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat, dengan partisipasi seluruh warga negara sesuai peraturan perundangan<sup>10</sup> .

Demikianlah terlihat konsistensi perundang-undangan di Indonesia menjamin salah satu prinsip hak asasi manusia, kebebasan beragama dan berkepercayaan. Namun, sebagaimana telah disebutkan bahwa kebebasan yang dijamin dan dilindungi untuk memilih agama, bukan untuk tidak beragama dan tidak berkepercayaan. Kesimpulan ini dapat dikukuhkan dengan melihat penjelasan UU No.1 PNPS bagian umum bahwa:

“Sebagai dasar pertama, Ke-Tuhanan Yang Maha Esa bukan saja meletakkan dasar moral diatas Negara dan Pemerintah, tetapi juga memastikan adanya kesatuan Nasional yang berasas keagamaan. Pengakuan sila pertama (Ke-Tuhanan Yang Maha Esa) tidak dapat dipisahkan dengan Agama, karena adalah salah satu tiang pokok daripada perikehidupan manusia dan bagi bangsa Indonesia adalah juga sebagai sendi perikehidupan Negara dan unsur mutlak dalam usaha nation-building<sup>11</sup> .

Dalam pada itu, peraturan perundang-undangan Indonesia juga tidak mengenal adanya sanksi hukum bagi pemeluk suatu agama atau kepercayaan yang keluar dari agama dan kepercayaannya kemudian berpindah pada agama dan kepercayaan yang lain. Dengan demikian, kebebasan beragama dalam peraturan perundang-undangan Indonesia menjamin sepenuhnya hak untuk menganut dan berpindah agama dan kepercayaan. Bahwa ada sanksi sosial dari komunitas agama dan kepercayaan yang ditinggalkan, jelas tidak mungkin dinegasikan kendati juga sebetulnya tidak sejalan dengan pengakuan kebebasan beragama.

Namun, harus diakui dalam praktiknya, jaminan kebebasan beragama tersebut tidak berjalan semanis aturan-aturan yang ada. Laporan Wahid Institute, selama tahun 2011 saja telah terjadi peningkatan frekuensi pelanggaran kebebasan beragama dan toleransi di Indonesia dari 64 kasus di tahun 2010 meningkat 18% menjadi 92 kasus di tahun 2011. Berikut ini akan dikemukakan rincian pelanggaran dimaksud:

#### 1. Bentuk pelanggaran

Bentuk pelanggaran kebebasan beragama yang paling tinggi adalah pelarangan atau pembatasan aktivitas keagamaan atau kegiatan ibadah kelompok tertentu dengan 49 kasus atau 48%, kemudian tindakan intimidasi dan ancaman kekerasan oleh aparat negara 20 kasus atau 20%, pembiaran kekerasan 11 kasus atau 11%, kekerasan dan pemaksaan keyakinan 9 kasus (9%), penyegelan dan pelarangan rumah ibadah 9 kasus (9%), dan kriminalisasi atau viktimisasi keyakinan 4 kasus (4%).

#### 2. Kategori Pelaku

Institusi Negara yang paling banyak melakukan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah aparat kepolisian yakni 32 kali (26%), bupati, walikota atau oknum-oknum pejabat di lingkungan kabupaten/kota 28 kali (23%), Tentara 16 kali (13%), Satpol PP (10 kali), Pemerintah Provinsi (8 kali), dan Kantor Kemenag atau KUA (8 kali).

#### 3. Kategori Korban

Dari 92 kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan selama 2011, Jemaat Ahmadiyah adalah korban terbanyak dengan 46 kasus (50%), berikut Jemaat GKI Taman Yasmin Bogor 13 kasus (14%), jemaat gereja lainnya 12 kasus (13%), kelompok terduga sesat 8 kasus (9%), Millah Abraham (4 kasus), kelompok Syiah dan aliran AKI (2 kasus), aliran Nurul Amal, aliran Bedatuan, aliran Islam Suci, Padepokan Padang Ati dan jemaah Masjid di NTT (masing-masing 1 kasus).

#### 4. Sebaran wilayah pelanggaran

Jawa Barat adalah daerah paling tinggi tingkat pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan yakni 55 kasus atau 58%. Diikuti Banten sebanyak 9 kasus atau 10%, NAD 5 kasus (6%), Jawa Timur, Jawa Tengah dan Sulsel masing-masing 4 kasus, dan daerah-daerah lainnya antara 1 hingga 2 kasus.

#### 5. Pelanggaran perbulan

Pelanggaran tertinggi terjadi pada bulan Maret sebanyak 31 kasus, diikuti September 11 kasus, Februari dan Oktober 9 kasus<sup>12</sup>.

Agaknya, pengakuan dan jaminan kebebasan beragama di Indonesia belum diikuti pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, melalui kebijakan aturan dan penegakan hukum aneka pelanggaran kebebasan beragama. Kemudian, dari sebaran pelakunya juga tidak terkecuali oleh pihak-pihak yang diharapkan lebih memahami nilai kebebasan beragama, seperti oknum penguasa dan aparat penegak hukum. Dari segi daerah pelanggaran pun, sebagaimana disimpulkan oleh Wahid Institute, terlihat sangat terkait dengan penyebaran paham-paham keagamaan yang ekstrim dan sepi dari kegiatan ormas-ormas Islam yang moderat, seperti wilayah Jawa Barat yang disinyalir marak berkembang aliran salafi-wahabi. Oleh karena itu, penegakan nilai kebebasan beragama di Indonesia tidak dapat dijalankan melalui pendekatan regulasi belaka tanpa penegakan aturan yang sungguh-sungguh dan yang lebih penting lagi perlu dilakukan penyebarluasan nilai-nilai kebebasan itu kepada masyarakat melalui sarana pendidikan, dakwah, penyuluhan, dan lain-lain.

### **Kebebasan Beragama dalam HAM**

Hak Asasi Manusia (*Huqûq al-Insân/Human Rights*) yang sering disingkat dengan HAM menjadi salah satu pusat perhatian manusia sejagat sejak pertengahan abad kedua puluh. Hal ini ditandai oleh dikeluarkannya *Universal Declaration of Human Right* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia [DUHAM]) pada tanggal 10 Desember 1948 yang terdiri dari 30 pasal.

Salah satu prinsip kebebasan yang dicanangkan dalam pernyataan HAM sedunia tersebut adalah menyangkut kebebasan beragama yang tertuang dalam pasal 18 DUHAM. Dalam pasal ini dinyatakan bahwa:

*“Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, mempraktekannya, melaksanakan ibadahnya dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri”.*

Dari redaksi pasal ini terbaca dengan sangat jelas bahwa orang berhak atau bebas untuk mengganti agama atau kepercayaannya, tanpa dapat dipersalahkan secara hukum. Bahkan, pasal ini juga menjamin orang untuk tidak beragama sekalipun. Dengan kata lain, kebebasan beragama yang dianut oleh DUHAM ini adalah kebebasan beragama yang mutlak.

Dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik yang disahkan PBB pada tanggal 16 Desember 1966, pada Pasal 18 juga dinyatakan hal yang sama dengan apa

yang disebutkan dalam Pasal 18 Deklarasi Universal tentang HAM PBB. Kemudian dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang disahkan PBB tanggal 16 Desember 1966, pada Pasal 13 dinyatakan bahwa semua negara pihak yang meratifikasi kovenan itu harus menghormati kebebasan orang tua atau wali untuk menjamin bahwa pendidikan anak mereka di sekolah-sekolah dilakukan sesuai dengan agama mereka. Dalam Deklarasi tentang Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Kepercayaan yang diadopsi PBB tahun 1981, pada Pasal 1 juga dinyatakan bahwa setiap orang bebas untuk memilih dan menganut agama, dan memmanifestasikannya secara pribadi dan berkelompok, baik dalam beribadat, pengamalan, maupun pengajarannya. Dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Anak yang diadopsi PBB tanggal 30 November 1989, khususnya pasal 14, 29 dan 30, dinyatakan bahwa negara-negara pihak, maksudnya negara-negara yang telah meratifikasi kovenan itu, harus menghormati hak agama anak. Dalam dokumen *Durban Review Conference* bulan April 2009, paragraf 13, juga dinyatakan bahwa negara-negara anggota PBB memperteguh komitmen mereka bahwa semua pernyataan yang bersifat kebencian keagamaan adalah termasuk diskriminasi yang harus dilarang dengan hukum. Demikianlah beberapa dokumen internasional yang merupakan kesepakatan bangsa-bangsa anggota PBB untuk menegakkan HAM di bidang agama. Sebagian dari isi dokumen itu telah diambil dan dituangkan ke dalam berbagai peraturan perundangan Indonesia, dan sebagian lainnya telah diratifikasi secara penuh tanpa catatan<sup>13</sup>.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kebebasan beragama yang diamanatkan oleh DUHAM dan sejumlah instrumen internasional lainnya adalah kebebasan beragama yang mutlak. Artinya, setiap orang juga diakui dan dijamin haknya untuk tidak beragama sekalipun. Hal ini juga praktis membawa konsekuensi bahwa orang tidak dapat dipersalahkan apalagi disanksi bila meninggalkan kepercayaannya.

### **Kebebasan Beragama dalam Hukum Islam**

Bahwa orang tidak boleh dipaksa untuk menganut akidah atau keimanan Islam merupakan salah satu ajaran yang *mâ'ulima min dîn al-Islâm bi al-dharûrah*. Hal ini didukung oleh penjelasan Alquran, Hadis, rasio, dan fakta sejarah umat Islam sejak awal. Cukup banyak ayat-ayat Alquran yang menyinggung substansi ini yang oleh Syekh Abdul Muta'al al-Sha'idi, sebagaimana dikutip oleh Wahbah al-Zuhaili, dapat dikelompokkan pada dua macam, yakni ayat yang melarang memaksakan suatu agama dan ayat yang membela

kebebasan beragama.<sup>14</sup> Di antara ayat-ayat yang termasuk kelompok pertama, yang melarang memaksakan agama adalah:

1. Larangan melakukan pemaksaan dalam beragama

*Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu, barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (QS. Albaqarah/2: 256)*<sup>15</sup>

2. Celaan terhadap tindakan paksaan beragama

*“Dan Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka Apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya ?(QS. Yunus/09:99)*<sup>16</sup>

3. Penegasan tentang kebenaran akidah Islam dan penyerahan pada pilihan manusia

*“Dan Katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; **Maka, barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir**". Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. (QS. Al-Kahfi/18: 29)*<sup>17</sup>

Ayat-ayat di atas dengan sangat jelas dan pasti menyatakan bahwa Islam menetapkan kebebasan manusia dalam memilih keyakinan mereka dan tidak ada jalan untuk memaksa orang untuk memeluk suatu keyakinan, dalam hal ini adalah agama Islam. Siapa yang beriman, sebenarnya ia beriman dengan pilihan sukarejanya dan untuk kepentingan serta keselamatan dirinya. Sebaliknya, siapa yang memilih kekafiran, dalam kaca mata Islam, berarti telah melemparkan dirinya ke dalam siksaan.

Selanjutnya, ayat-ayat Alquran yang bersubstansikan pembelaan atas kebebasan beragama dapat terlihat seperti dalam firman Allah berikut ini.

*“Dan kalau Allah menghendaki, niscaya mereka tidak diperkutukan(Nya). dan Kami tidak menjadikan kamu pemelihara bagi mereka; dan kamu sekali-kali bukanlah pemelihara bagi mereka. (QS. Al-An‘am/06:107)*<sup>18</sup>

*“Maka berilah peringatan, karena Sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. (QS. Al-Ghasyiyah/88:21)*<sup>19</sup>

1. Katakanlah: "Hai orang-orang kafir,

2. *aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.*
3. *dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah.*
4. *dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah,*
5. *dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah.*
6. *untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku."* (QS. Al-Kafirun/109: 1-6)<sup>20</sup>

Landasan kebebasan dalam berkeyakinan ini tentunya sejalan dengan persepsi Islam tentang manusia yang memiliki potensi memilih. Dalam pada itu, Allah SWT juga memerintahkan untuk membangun keyakinan manusia di atas pemikiran dan membebaskan akal manusia dari segala kekhurafatan, kebohongan, dan ikut-ikutan secara tidak kritis terhadap leluhur serta mengecam sikap bertaklid tanpa berfikir.

*"Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah," mereka menjawab: "(Tidak), tetapi Kami hanya mengikuti apa yang telah Kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami". "(Apakah mereka akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun, dan tidak mendapat petunjuk?"*

*"Dan perumpamaan (orang-orang yang menyeru) orang-orang kafir adalah seperti penggembala yang memanggil binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan seruan saja. Mereka tuli, bisu dan buta, Maka (oleh sebab itu) mereka tidak mengerti.(QS. Al-Baqarah/02:170-171)"*<sup>21</sup>

Apakah hal ini dapat dimaknai sebagai kebebasan beragama (*freedom of religion*) sebagaimana yang sering disuarakan sebagai bagian dari hak asasi manusia? Untuk hal ini tentunya tidak dapat dijawab secara terburu-buru. Namun yang pasti sejumlah ayat di atas sudah cukup untuk membantah anggapan bahwa Islam membenarkan pemaksaan terhadap orang diluar Islam untuk memeluk agama Islam.

Secara praktis, Rasulullah saw juga telah mencontohkan dalam perilaku Beliau sebagai pemimpin umat Islam baik terhadap kalangan ahlul kitab, Yahudi Madinah dan Khaibar, Nashrani Najran, maupun kalangan yang non ahlul kitab, Majusi. Terhadap kalangan non-muslim, Beliau hanya menuntut kepatuhan terhadap hukum-hukum syariat yang menyangkut kepentingan umum yang tidak bertentangan dengan akidah dan ritual mereka seperti persoalan-persoalan muamalah dan pidana sebagai konsekuensi logis ketundukan mereka di bawah kekuasaan Islam. Oleh karena itu pula, para kalangan non-muslim dibebani kewajiban membayar pajak (*jizyah*) dengan tetap menganut agama aslinya. Mereka tetap dibiarkan dengan akidah yang dianut dan menjalankan ritual (ibadah) yang mereka yakini<sup>22</sup>.

Khalifah Umar dicatat oleh sejarah pernah menulis surat untuk penduduk Baitul Maqdis. Umar berkata, ” Ini adalah apa yang diberikan oleh Umar (Amirul Mukminin) kepada penduduk Quds yaitu keamanan. Memberikan mereka keamanan terhadap diri, gereja, dan juga agama mereka. Mereka tidak akan dipaksa atas agama mereka dan salah seorang mereka tidak akan disakiti<sup>23</sup>.

Hal ini tentunya berlaku bagi kalangan yang sejak awal bukanlah penganut agama Islam. Artinya, prinsip tidak ada paksaan ini tidak berlaku untuk orang-orang yang telah memeluk ajaran Islam. Sebab, merupakan hal yang prinsip juga bahwa bagi pemeluk Islam wajib menjalankan semua kewajiban yang diembankan oleh syariat sesuai dengan aturan syariat, baik dalam lapangan akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah. Sebagai konsekuensi kewajiban mengikuti aturan syariat, kekuasaan Islam pun berkewajiban mengawal tegaknya hukum-hukum syariat tersebut baik dalam lapangan akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah melalui pembinaan, penyediaan sarana prasarana, dan penegakan hukum terhadap orang-orang yang melanggarnya. Hal ini tentunya tidak menutup kemungkinan terjadinya keberagaman pemahaman keagamaan baik dalam semua lapangannya. Sepanjang perbedaan itu masih dalam kerangka ajaran Islam, tentunya, tetap dapat ditolerir dan tidak sampai pada pemaksaan penafsiran tunggal terhadap ajaran agama apalagi sampai pada pengafiran (*takfir*).

Ibnu Taimiyah, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Ahmad Mufti pernah menyebutkan bahwa tidak boleh mengafirkan seorang muslim karena dosa dan kesalahan yang diperbuatnya. Kelompok khawarij yang diperangi oleh Ali dan para sahabat lainnya tetap dipandang sebagai orang-orang Islam. Perang itu dilancarkan dalam rangka menahan tindakan zalim mereka, bukan karena kekafiran mereka. Oleh karena itu, tidaklah dicela hal-hal yang mereka lindungi dan tidak dirampas harta benda mereka. Apabila dalam kasus seperti ini, di mana telah positif kesesatannya, mereka tidak dikafirkan, bagaimana halnya dengan orang-orang yang berbeda pendapat yang belum pasti kesalahannya. Maka, tidak boleh bagi masing-masing kelompok yang berbeda ini mengafirkan yang lainnya, tidak halal darah dan hartanya sekalipun telah terjadi dalam kelompok itu bid'ah yang nyata<sup>24</sup>.

Secara filosofis, prinsip kebebasan beragama yang dibawa Islam ini tentunya sejalan dengan karakter keberagaman yang sehat bagi manusia sebagaimana ia telah ditakdirkan sebagai makhluk yang memiliki potensi untuk memilih. Dengan kata lain, memaksa seseorang untuk menganut suatu keyakinan, praktis tidak akan menghasilkan kualitas keberagaman yang baik dan sekaligus merendahkan derajat manusia yang memiliki kemampuan memilih. Dua hal ini jelas tidak akan dapat diterima oleh akal sehat.

Kemudian secara historis, apa yang dipraktikkan oleh Rasulullah saw, para sahabat sesudah Beliau, dan yang diikuti oleh generasi umat Islam sepanjang zaman, bahwa Islam itu disampaikan (didakwahkan) dan tidak dipaksakan membuktikan bahwa dalam konteks memasuki keyakinan Islam, orang diberi kebebasan sepenuhnya.

Sampai pada poin ini, pendapat yang valid menyangkut kebebasan beragama dalam pengertian kebebasan untuk memeluk Islam atau tidak bagi non muslim tidak ada pertentangan<sup>25</sup>. Adapun keluar dari Islam yang disebut *riddah*, para ulama tidak satu kata dalam menilainya sebagai bagian dari kebebasan beragama yang landasannya *lâ ikrâha fî al-dîn*.

Menyangkut sanksi dunia dalam kasus murtad ini, paling tidak ada tiga versi di kalangan ulama.

1. Menurut jumbuh, kasus murtad termasuk salah satu *jarîmah hudûd*. Dengan kata lain, bentuk hukumannya bersifat pasti dan permanen yakni hukuman mati serta tidak ada peluang bagi penguasa untuk memaafkan pelaku. Alasan yang dikemukakan adalah hadis-hadis Rasul di atas<sup>26</sup>. Logika pendapat jumbuh ini nampaknya sejalan dengan poin-poin dalam lima prinsip pokok yang dijaga dalam Islam, yakni agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Soalnya, poin-poin selain agama merupakan kategori *jarîmah hudûd*.
2. Kalangan Hanafiyah mengelompokkan kasus *riddah* ke dalam kategori *jarîmah ta'zîr*. Hal ini berarti hukuman mati sebagaimana yang tertuang dalam hadis itu bersifat tidak pasti dan permanen serta ada peluang bagi penguasa untuk memaafkan atau mengampuninya sebagaimana tabiat *jarîmah-jarîmah ta'zîr* yang berkaitan dengan hak Allah lainnya. Akan tetapi, perlu dicatat bahwa pendapat yang menyatakan bahwa hukuman bagi pelaku *riddah* adalah hukuman mati, bukanlah satu-satunya pendapat dalam khasanah hukum Islam. Umar Ibn Khattab berpendapat bahwa hadis "*man baddala dînahu*" dikategorikan sebagai keputusan Nabi Muhammad saw sebagai kepala negara, bukan fatwa dan syariat yang disampaikan dari Allah swt yang harus diikuti umat Islam dalam segala zaman, tempat dan kondisi. Ibrahim al-Nakha'i dan al-Tsauri juga mengikuti pendapat yang dikemukakan Umar Ibn Khattab r.a. tersebut<sup>27</sup>.
3. Versi lain mengatakan bahwa kasus murtad yang dipidanakan itu adalah yang berkolaborasi dengan pengkianatan politik (pemberontakan). Pendapat ini dikemukakan oleh Mahmud Syaltut, Subhi Mahmassani, Abdul Mut'al al-Shu'adi,<sup>28</sup> dan Abdullahi Ahmed An-Na'im<sup>29</sup>. Alasan yang dikemukakan pendapat ini di antaranya adalah karena murtad yang dijatuhi hukuman mati pada masa Rasul adalah murtad yang memerangi

Islam. Orang yang murtad sesudah Islam biasanya secepatnya bergabung dengan musuh-musuh Islam dan berperang bersama mereka melawan Islam. Oleh karena itu, perintah untuk membunuhnya adalah karena kebersamaannya dengan musuh-musuh Islam untuk memerangi Islam. Hal ini dikuatkan oleh fakta historis bahwa orang-orang munafik yang murtad setelah mereka beriman, tidak dibunuh karena mereka tidak memerangi Islam<sup>30</sup>.

Menurut An-Na'im, keberatan terhadap pendapat bahwa kemurtadan adalah sebuah kejahatan atau dianggap salah menurut hukum syariah adalah:

1. Bertentangan dengan dengan prinsip kebebasan beragama yang dikumandangkan oleh Alquran sendiri (QS. Al-Baqarah: 217; An-Nisa: 90; Al-Maidah:54; al-Nahl: 108; dan Muhammad: 25). Bahkan, tambahannya, QS. Al-Nisa: 137 mengisyaratkan bahwa orang murtad dapat terus hidup di tengah-tengah komunitas muslim. Apabila ada hukuman mati bagi orang murtad, tentunya orang tersebut tidak dapat terus hidup.
2. Tidak jelas dan lemahnya konsep dasar hukum dan konsekuensi hukum yang harus diterima seorang yang murtad.

Pada umumnya, para fukaha berpendapat bahwa kemurtadan seseorang sudah cukup sebagai alasan dijatuhi sanksi karena di dalamnya telah terkandung pelecehan terhadap umat Islam, menantang untuk perang, memperburuk sistem Islam, melecehkan kesucian dan undang-undangnya, serta mempermainkan agama.

Kembali kepada pendapat yang umumnya dianut oleh kalangan fukaha klasik, khususnya para ulama yang mengelompokkan *riddah* sebagai *jarîmah hudûd* sepakat bahwa sanksi pidana pokok yang dijatuhkan pelaku *riddah* adalah hukuman mati. Imam Abu Hanifah yang meletakkan kasus *riddah* ke dalam kategori *ta'zîr* menyatakan bahwa bagi wanita dan anak-anak yang murtad bukan dibunuh, melainkan dipenjara. Di samping sanksi pidana ini, terdapat pula akibat-akibat hukum lainnya sebagai hukuman tambahan, seperti putusannya hubungan perkawinan dengan isteri atau suaminya yang beragama Islam secara *faskh*, tidak berhak untuk mewarisi harta warisan dari pewaris yang muslim, dan gugur haknya sebagai wali bagi anak-anaknya<sup>31</sup>.

Sebelum hukuman dijatuhkan, para ulama sepakat bahwa pelaku *riddah* disuruh bertaubat terlebih dahulu. Apabila dia menolak, barulah dijatuhkan sanksi pidana pokok berupa hukuman mati. Apabila pelaku *riddah* bersedia bertaubat, hukuman pokok gugur dan diganti dengan hukuman pengganti berupa hukuman takzir (penjara, celaan, dan lain-lain). Kalau terdapat ketidakjelasan hukum seperti pada kasus murtadnya wanita atau anak-anak, hukuman pokok juga diganti dengan hukuman pengganti<sup>32</sup>.

Dari uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya para fukaha klasik, baik kalangan jumbuh maupun Abu Hanifah melihat *riddah* yang semata-mata berubah keyakinan sebagai *jarîmah* kendati ada perbedaan dalam memposisikan kategori *jarîmah*-nya. Hanya pendapat terakhir yang menolak kasus keluar dari Islam semata sebagai *jarîmah*. *Riddah* yang dijatuhi sanksi pidana sebagaimana yang ditunjukkan oleh sejumlah Hadis adalah yang bermuatan pemberontakan. Dengan kata lain, bukan *riddah* yang menjadi alasan penjatuhan sanksi tetapi pemberontakan atau perlawanannya. Pendapat yang terakhir ini tampaknya sangat terinspirasi oleh spirit kebebasan beragama yang dipahami dari firman Allah yang menegaskan "tidak ada paksaan dalam agama".

Apabila dilakukan penilaian terhadap kedua pandangan tersebut, agaknya kesimpulan jumbuh yang memahami *riddah* semata sebagai *jarîmah* dan tidak bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama yang dibawa oleh konsep *lâ ikrâha fî al-dîn* lebih sejalan dengan konteks ayat, hadis Nabi yang menjelaskan sanksi bagi pelaku *riddah*, dan logika hukum Islam itu sendiri. Bukankah *riddah* sebagai perbuatan maksiat tidak perlu dipertanyakan lagi. Apabila hal ini dihubungkan dengan konteks kekuasaan Islam, masuk akal manakala pelakunya dijatuhi sanksi pidana, sebab konsep dasar *jarîmah* dalam hukum Islam adalah maksiat. Apakah kasus *riddah* ini termasuk *hudûd* atau *ta'zîr* memang masih layak untuk didiskusikan. Untuk yang terakhir ini, penulis cenderung pada pendapat yang mengkategorikannya sebagai *jarîmah ta'zîr*, bukan *hudûd*. Agaknya prinsip *idrâ' al-hudûd bi al-syubhât* (menghindarkan eksekusi hudud karena faktor keraguan) dan prinsip lebih baik tersalah memaafkan dari pada tersalah menjatuhkan hukuman memperkuat alasan-alasan lain yang dikemukakan oleh para ulama yang tidak setuju mengelompokkan *riddah* sebagai *jarîmah hudûd*.

Apabila dirujuk pada perbedaan pendapat mengenai keberadaan sanksi pidana bagi pelaku *riddah* di atas, hanya pendapat yang terakhir yang dapat dipastikan memandang bahwa prinsip kebebasan itu juga meliputi kasus keluar dari Islam. Dua pendapat sebelumnya, kendati berbeda pendapat dalam memposisikan kategori *jarîmah*-nya, tetap melihat perbuatan *riddah* tersebut sebagai kejahatan yang pantas dijatuhi sanksi pidana. Ini berarti, orang yang telah menganut Islam tidak bebas lagi untuk tetap atau keluar dari Islam.

### **Kebebasan Beragama dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia Islam Sedunia**

Penerapan Deklarasi Universal HAM yang dicetuskan PBB pada 10 Desember 1948 memang mengundang pro-kontra di kalangan umat Islam. Sebenarnya tidak hanya kalangan

Islam yang memperlmasalahkan penerapan Deklarasi Universal HAM PBB, Kung dan Moltmann dalam *The Ethics of World Religions and Human Rights*(1990) menulis bahwa hampir semua agama besar di dunia memiliki masalah dalam mewujudkan pasal-pasal hak asasi yang tercantum dalam Deklarasi HAM<sup>33</sup>.

Menyikapi Deklarasi HAM PBB, Bielefeldt membagi umat Islam ke dalam kelompok konservatif dan liberal. Kelompok konservatif bersikap menolak adanya pemaksaan standar Barat diterapkan pada masalah-masalah publik masyarakat Muslim. Bagi kelompok ini, urusan publik dalam masyarakat Islam telah diatur secara jelas oleh norma agama. Sementara itu, kelompok liberal menyatakan perlunya reinterpretasi baru atas nilai-nilai Islam untuk memenuhi tuntutan norma global. Cendekiawan hukum Islam, Ahmed An-Naim mengatakan, secara substantif nilai-nilai Islam sangat mendukung dan sejalan dengan norma legal HAM yang dikembangkan Barat jika nilai-nilai Islam ditafsirkan secara akurat. Kaum liberal Muslim memandang bahwa tidak ada kontradiksi yang prinsipil antara nilai-nilai Islam dan standard HAM internasional yang dikembangkan PBB. Ide-ide Alquran tentang tingginya martabat manusia, perlunya solidaritas kemanusiaan bahkan tidak adanya pemaksaan dalam beragama menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai HAM.

Perdebatan semacam itu tentu tak akan pernah usai, kini umat Islam telah memiliki konsep HAM dengan *framework* Islami. Masyarakat Muslim telah memiliki dua deklarasi HAM yang dilandaskan pada Alquran dan Sunnah. Keduanya antara lain, *Universal Islamic Declaration of Human Right* (UIDHR) 1981 dan *Cairo Declaration of Human Right in Islam* (CDHRI-1990).

Dari dua deklarasi ini, hanya UIDHR yang memuat secara khusus tentang hak berkeyakinan dan kebebasan beragama, yakni pasal 12 dan 13, yang secara tegas menyebutkan konsep kebebasan beragama ini adalah pasal 13 yang berbunyi:

*“Every person has the right to freedom of conscience and worship in accordance with his religious beliefs”.*

(Setiap orang berhak untuk bebas berkeyakinan dan beribadah menurut kepercayaannya)

Pasal ini dirujukkan kepada QS. Al-Kafirun/109: 6 yang berintikan pengakuan akan keberadaan agama lain di samping Islam. Namun, nampaknya deklarasi ini juga tidak menjamin kebebasan seorang muslim untuk keluar dari Islam. Dengan perkataan lain semangat kebebasan yang diusung UIDHR ini sejalan dengan pandangan jumbuh di atas yang memandang tindakan keluar dari Islam adalah sebuah kejahatan dan dapat dijatuhi sanksi.

## **Kesimpulan**

Pada akhir tulisan ini dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebebasan beragama dalam perundang-undangan Indonesia, HAM, dan Hukum Islam tidak memiliki pengertian yang sama. Kebebasan beragama yang dianut oleh DUHAM bersifat mutlak sampai kepada kebebasan untuk tidak beragama sekalipun. Adapun kebebasan beragama dalam perundang-undangan Indonesia bersifat relatif yang tidak melegitimasi kebebasan untuk tidak beragama dan juga tidak melarang apalagi memberi sanksi orang berpindah agama. Kemudian, kebebasan beragama dalam hukum Islam ada dua versi, yakni absolut sebagaimana yang dianut oleh HAM internasional dan bersifat relatif dan terbatas, yakni hanya bebas untuk memilih Islam atau tidak dan tidak bebas untuk keluar dari Islam.
2. Pemikiran yang mempertanyakan keabsahan kriminalisasi *riddah* dalam hukum Islam klasik cukup beralasan bila disorot dengan pesan-pesan universal Islam tentang kebebasan dan paling relevan untuk diaplikasikan di zaman sekarang, khususnya Indonesia.
3. Untuk konteks Indonesia, sebenarnya kriminalisasi *riddah* praktis tidak efektif berjalan dan akan amat sulit mentransformasikannya ke dalam peraturan-perundang-undangan nasional.



يَهْتَدُونَ وَلَا شَيْعًا يَعْقِلُونَ لَا آبَاءَ لَهُمْ كَانُوا لَوْ آبَاءَنَا عَلَيْهِ الْفَيْئَا مَا تَتَّبِعُوا لَقَالُوا اللَّهُ أَنْزَلَ مَا آتَيْنَاهُمْ قِيلَ وَإِذَا  
يَعْقِلُونَ لَا فَهْمَ عُمَى بَكُمْ صُمْ وَنِدَاءٌ دُعَاءٌ إِلَّا يَسْمَعُ لَا بِمَا يَنْعِقُ الَّذِي كَمَثَلِ كَفَرُوا وَالَّذِينَ وَمَثَلِ

- <sup>22</sup> Muhammad Ahmad Mufti dan Sâmî Shâlih al-Wakîl, *Huqûq al-Insân fî al-Fikr al-Siyâsiy al-Gharbiy wa al-Syar'i al-Islâmiy (Dirâsah Muqâranah)*, (Beirut: Dâr al-Nahdhah al-Islâmiyyah, 1992), h. 74
- <sup>23</sup> Ahmad bin Yahya bin Jabir al-Baladzari, *Futûh al-Buldân*, (t.t: t.p. t.th), h. 136
- <sup>24</sup> *Ibid.*, h.78-79
- <sup>25</sup> Soalnya, ada sementara pendapat yang mengatakan bahwa ayat *lâ ikrâha fî al-dîn* itu telah di-nasakh oleh ayat-ayat yang memerintahkan jihad dalam QS. Al-Taubah/09: 73 sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibn Mas'ud terbantahkan oleh fakta bahwa QS. Al-Baqarah/02: 256 turun pada tahun ketiga/ keempat hijriah sesudah disyariatkannya jihad dan izin berperang serta tidak sejalan dengan *sabab al-nuzul* ayat. Lihat, Wahbah al-Zuhailiy, *al-ap*
- <sup>26</sup> Abdurrahman al-Jazîriy, *al-Fiqh 'ala al-Mazâhib al-Arba'ah*, (t.t. t.p., t.th.), Juz V, h. 13
- <sup>27</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *Jarîmah al-Riddah wa 'Uqûbah al-Murtad fî Dhau'i al-Qurân wa al-Sunnah*, (Kairo : Dar ash-Shahwah, 1992), h. 156.
- <sup>28</sup> Wahbah al-Zuhailiy, *Haqq al-Hurriyyah fî al-Alam*, (Terj. Ahmad Minan dan Safuddin Ilyas, ( Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2000), h. 158; Ann Elizabeth Mayer, *Islam...Loc.Cit.*; Mahmud Syaltût, *al-Islâm... Loc.Cit.*
- <sup>29</sup> Lihat Lihat, Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Islam dan Negara Sekular...Op.cit.*, h. 184-194
- <sup>30</sup> *Ibid.*
- <sup>31</sup> Ahmad Fathi Bahnisi, *al-Mausû'ah al-Jinâ'iyyah*, (Beirut: Dar al-Nahdhah al-'Arabiyyah, tt.), h. 128
- <sup>32</sup> 'Abd al-Qadir 'Audah, *al-Tasyrî' al-Jinâ'iy al-Islâmiy: Muqâranah bi al-Qânûn al-Wadh'i*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1992), h. 728.
- <sup>33</sup> *Dua Deklarasi HAM Milik Umat Islam dalam (www.republika.co.id)* diakses pada tanggal 2 Maret 2011

## Referensi

- Abu Zahrah, *al-Jarimah wa al-'Uqûbah fî al-Fiqh al-Islâmiy: al-Jarîmah* (al-Qahirah: Dar al-Fikr.
- al-Ashfahaniy, Ar-Raghib. 1992. *Mufradât Alfâz al-Qurân*, Beirut: Ad-Dar al-Syamiyah.
- Al-'Asqalâniy, t.th. *Bulûgh al-Maram min Adillah al-Ahkâm*, t.t: t.p
- Asplund, Knut D dkk (Ed.), 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII.
- 'Audah, Abd al-Qadir, 1992. *al-Tasyrî' al-Jinâ'iy al-Islâmiy: Muqâranah bi al-Qânûn al-Wadh'i*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Al-'Awwa, Muhammad Salîm. 1983. *Fî Ushûl al-Nizhâm al-Jinâ'iy al-Islâmiy*. Kairo: Dâr al-Ma'ârif.
- Bahnisi, Ahmad Fathi, *al-Mausû'ah al-Jinâ'iyah*. Beirut: Dar al-Nahdhah al-'Arabiyyah.
- al-Baladzari, Ahmad bin Yahya bin Jabir. t.th. *Futûh al-Buldân*. t.t: t.p.
- Al-Jazîri, Abdurrahmân. t.th. *al-Fiqh 'ala al-Mazâhib al-Arba'ah*. t.t. t.p.
- Al-Luhaibiy, Sulaiman al-Sharhid. 1983. *Al-'Uqûbât al-Tafwîdhîyyah wa Ahdâfuhâ fî Dhau'i al-Kitâb wa al-Sunnah*. Jedah: t.p.

al-Mahalliy, Jalaluddin Muhammad bin Ahmad dan Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar al-Suyuthi. t.th. *Tafsîr al-Jalâlain*, Semarang: Usaha Keluarga.

Al-Marâghiy, Ahmad Mushthafâ. *Tafsîr al-Marâghiy*.

Mayer, Ann Elizabeth. 1999. *Islam and Human Right: Tradition and Politics*. Oxford: Westview Press

Mufti, Muhammad Ahmad dan Sâmi Shâlih al-Wakîl. 1992. *Huqûq al-Insân fî al-Fikr al-Siyâsiy al-Gharbiy wa al-Syar'i al-Islâmiy (Dirâsah Muqâranah)*. Beirut: Dâr al-Nahdhah al-Islâmiyyah

Mudzhar, M.Atho, *Instrumen Internasional dan Peraturan Perundangan Indonesia tentang Kebebasan dan Perlindungan Beragama*, (Makalah )

